

## KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT MNC VISION NETWORKS TBK (“PERSEROAN”)

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM (“KETERBUKAAN INFORMASI”) INI PENTING DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (POJK 17/2020).

KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN SATU KESATUAN INFORMASI YANG PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, DISARANKAN ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASEHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASEHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.



### PT MNC VISION NETWORKS TBK

#### Kegiatan Usaha Utama:

Perseroan memiliki dan mengoperasikan 2 (dua) unit *direct to home* TV berlangganan dengan bisnis model *prabayar & pascabayar* dan unit *Fixed Broadband & Internet Protocol Television (IPTV)* berbasis teknologi fiber dengan layanan internet berkecepatan tinggi.

#### Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

##### Kantor Pusat:

MNC Tower Lantai 27  
Jalan Kebon Sirih No. 17 – 19, Menteng  
Jakarta Pusat 10340, Indonesia  
Telepon: (021) 390-9211, 390-0310  
Website: [www.mncvisionnetworks.com](http://www.mncvisionnetworks.com)  
Email: [corsec.mvn@mncgroup.com](mailto:corsec.mvn@mncgroup.com)

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan penjualan dan pengalihan atas sebagian aset PT MNC Kabel Mediacom (“MKM”), Perusahaan Terkendali dari Perseroan, yang 99,99% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan. Nilai total yang disepakati atas Transaksi tersebut memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan dan bukan merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”).

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 17 November 2023

## I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan adanya suatu Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dan diatur dalam POJK No. 17/2020) yang dilakukan oleh salah satu entitas anak Perseroan yaitu MKM sesuai ketentuan Pasal 30 huruf (a) POJK No. 17/2020.

Berdasarkan perjanjian pembelian aset yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2023 ("**Perjanjian Pembelian Aset**"), MKM (selaku "**Penjual**") melakukan penjualan dan pengalihan atas (i) sebagian aset berupa jaringan *fixed broadband* ("**Aset MNC Play**") kepada PT Asianet Media Teknologi ("**Asianet**") dan (ii) khusus Pelanggan Aset MNC Play kepada PT Indosat Tbk ("**Indosat**"), (Asianet dan Indosat bersama-sama disebut "**Pembeli**") (selanjutnya disebut "**Transaksi**"). Jumlah nilai yang disepakati adalah sebesar Rp.3.300.201 juta yang penyelesaiannya akan dilakukan secara bertahap, yang mana nilai tersebut adalah sebesar 42,09% dari total ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 30 Juni 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tandiawan & Rekan ("**Laporan Keuangan**").

Transaksi ini merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, karena nilai tersebut lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, yaitu sebesar 42,09% dari total ekuitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2023 yaitu sebesar Rp.7.841.187 juta, namun kurang dari 50% dari ekuitas Perseroan dengan demikian tidak memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) POJK 17/2020.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya POJK 17/2020, dengan telah dipenuhinya sebagian persyaratan pendahuluan maka pada tanggal 15 November 2023 telah dilakukan penyelesaian tahap awal oleh Pembeli kepada Penjual.

## II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL

### 1. Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah penjualan dan pengalihan atas: (i) Aset MNC Play dan (ii) khusus Pelanggan Aset MNC Play.

### 2. Nilai Kesepakatan Transaksi

Nilai yang disepakati adalah sebesar Rp.3.300.201 juta, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penjualan dan pengalihan atas Aset MNC Play kepada Asianet yang disepakati adalah sebesar Rp.2.423.336 juta ("**Imbalan Asianet**"), dimana tahap pertama telah ditransaksikan senilai Rp.876.865 juta pada tanggal 15 November 2023, adapun penyelesaian untuk sisanya akan dilakukan secara bertahap.
- b. Penjualan dan pengalihan khusus Pelanggan Aset MNC Play kepada Indosat adalah sebesar Rp.876.865 juta yang telah dibayarkan pada tanggal 15 November 2023.

### 3. Pihak Yang Melakukan Transaksi

#### a. MKM selaku Penjual

##### **Riwayat Singkat MKM**

MKM adalah suatu perseroan terbatas yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 31 Januari 2013, dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05809.AH.01.01.Tahun 2013, tanggal 13 Februari 2013.

Anggaran Dasar MKM telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 31 tanggal 31 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Rasyida Thalib S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No AHU-0008126.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 02 Februari 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0022689.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 02 Februari 2022.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (i) No. 086/TEL.01.02/2019 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2019 dan (ii) No. 065/TEL.02.02/2020 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2020, MKM melaksanakan kegiatan usaha (i) penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched dengan cakupan wilayah penyelenggaraan nasional dan (ii) penyelenggaraan jasa akses internet.

### **Susunan Pengurus**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MKM adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Agus Mulyanto  
 Komisaris : Hari Susanto  
 Komisaris : Clarissa Herliani Tanoesoedibjo

#### **Direksi**

Direktur Utama : Ade Tjendra  
 Direktur : Herman Kusno  
 Direktur : Adita Widyansari  
 Direktur : Vera Tanamihardja  
 Direktur : Endang Mayawati

### **Susunan Pemegang Saham**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MKM adalah sebagai berikut:

<b>Nama Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Nilai Nominal</b>	<b>%</b>
Perseroan	3.431.499	Rp.3.431.499.000.000	99,99
PT Infokom Elektrindo	1	Rp.1.000.000	0,01
<b>Total</b>	<b>3.431.500</b>	<b>Rp.3.431.500.000.000</b>	<b>100</b>

## **b. Asianet dan Indosat selaku Pembeli**

### **Asianet**

#### **Riwayat Singkat Asianet**

Asianet adalah suatu perseroan terbatas yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 14 Januari 2019, dibuat di hadapan Retno Rini Purwaningsih Dewantor, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0002933.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 18 Januari 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0008980.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 18 Januari 2019.

Anggaran Dasar Asianet telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 02 tanggal

27 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0018796.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 29 Maret 2023 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0061928.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 29 Maret 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0046344 tanggal 29 Maret 2023 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0061928.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 29 Maret 2023.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Asianet, maksud dan tujuan Asianet ialah berusaha dalam bidang informasi dan telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Asianet dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. 61100 – Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel;
- b. 61300 – Aktivitas Telekomunikasi Satelit;
- c. 61921 – *Internet Service Provider*;
- d. 61924 – Jasa Interkoneksi Internet (NAP);
- e. 61922 – Jasa Sitem Komunikasi Data;
- f. 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

### **Susunan Pengurus**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Asianet adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Darrin John Webb
Komisaris	: Amajit Gupta
Komisaris	: Scott Edward Mcgibbony
Komisaris	: Ranjan Banerjee
Komisaris	: Andru Bramantya Subowo

#### **Direksi**

Direktur Utama	: Prakash Ranjalkar
Direktur	: Arif Pradana
Direktur	: Benhard Siagian
Direktur	: Bharat Ratan
Direktur	: Syahrizal Taher

### **Susunan Pemegang Saham**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Asianet adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Nilai Nominal</b> (Rp.100.000,- per saham.)	<b>%</b>
<b>Modal Dasar</b>	10.113.200	1.011.320.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Lightstorm Indonesia I Pte.Ltd	2.275.470	227.547.000.000	90
2. PT Bramadi Investama Asia	252.830	25.283.000.000	10
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.528.300</b>	<b>252.830.000.000</b>	<b>100</b>

## **Indosat**

### **Riwayat Singkat Indosat**

Indosat adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 55 tanggal 10 November 1967, dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoeidin, S.H., Notaris di Jakarta, diumumkan dalam Berita Negara No. 26 tanggal 29 Maret 1968, Tambahan Berita Negara No. 24.

Anggaran Dasar Indosat telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapa Umum Pemegang Saham Tahunan No. 47 tanggal 15 Mei 2023, yang dibuat di hadapan mala Mukti, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028458.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 24 Mei 2023 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0094690.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 24 Mei 2023.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Indosat, maksud dan tujuan Indosat ialah menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang informastika dan komunikasi, perdagangan besar, aktivitas ketenagakerjaan, aktivitas jasa keuangan lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Indosat dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha-usaha di bidang informasi dan komunikasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - (i) menjalankan dan menyelenggarakan kegiatan di bidang jaringan telekomunikasi: aktivitas telekomunikasi dengan kabel, aktivitas telekomunikasi tanpa kabel, aktivitas telekomunikasi satelit;
  - (ii) menjalankan usaha di bidang jasa telekomunikasi dan jasa multimedia: jasa sistem komunikasi data, jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP), jasa interkoneksi internet (NAP), internet service provider, jasa multimedia lainnya;
  - (iii) menjalankan usaha di bidang informatika dan komunikasi: penerbitan piranti lunak (*software*), aktivitas pemrograman komputer lainnya, aktivitas konsultasi keamanan informasi, aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya, aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, aktivitas pengolahan data, aktivitas hosting dan yang berhubungan dengan itu, portal web, dan/atau platform digital dengan tujuan komersial.
- b. menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan besar, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - (i) perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer;
  - (ii) perdagangan besar piranti lunak;
  - (iii) perdagangan besar peralatan telekomunikasi.
- c. menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas ketenagakerjaan, dan penunjang usaha lainnya termasuk namun tidak terbatas pada:
  - (i) aktivitas pusat pelanggan (*call center*)
- d. menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas keuangan dan aktivitas terkait lainnya bukan asuransi dan dana pensiun.

### Susunan Pengurus

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Indosat adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Drs. Halim Alamsyah S.H
Wakil Komisaris Utama	: Aziz Ahmad M. Aluthman Fakhroo
Wakil Komisaris Utama	: Fok Kin Ning Canning
Komisaris	: Ahmad Abdulaziz A A Al-Neama
Komisaris	: Rene Heinz Werner
Komisaris	: Woo Chiu Man, Cliff
Komisaris	: Cheung Kwan Hoi
Komisaris	: Efthymios Tsokanis
Komisaris	: Sugito Walujo
Komisaris Independen	: Meirijal Nur, S.E.
Komisaris Independen	: Elisa Lumbantoruan
Komisaris Independen	: Wijayanto S.T.
Komisaris Independen	: Syed Maqbul Quader
Komisaris Independen	: Hernando
Komisaris Independen	: Drs. Rudiantara, MBA

#### Direksi

Direktur Utama	: Vikram Sinha
Direktur	: Nicky Lee
Direktur	: Muhammad Buldansyah
Direktur	: Irsyad Sahroni
Direktur	: Cheung Kwok Tung
Direktur	: Ritesh Kumar Singh
Direktur	: Ahmad Zulfikar

### Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Indosat berdasarkan Daftar Pemegang Saham Indosat per tanggal 31 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh PT EDI Indonesia, selaku Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.100,- per saham.)	%
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
<b>Saham Seri A</b>			
Negara Republik Indonesia	1	100	0,0000
<b>Saham Seri B</b>			
Ooredoo Hutchison Asia Pte.Ltd	5.292.710.752	529.271.075.200	65,6444
PPA Investasi Efek (AFS)	776.624.999	77.662.499.900	9,6323
PT Tiga Telekomunikasi Indonesia SA1	671.755.088	67.175.508.800	8,3316
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.321.591.000	132.159.100.000	16,3914
Saham Treasury	20.900	2.090.000	0,0003
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>8.062.702.740</b>	<b>806.270.274.000</b>	<b>100</b>

### III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI MATERIAL

MKM melakukan Transaksi sebagai bagian dari strategi bisnis MKM untuk lebih fokus pada pengembangan bisnis berupa video dan konten dengan melepaskan bisnis jasa penyelenggara jaringan *fixed broadband* yang merupakan industri padat modal (Capex).

Dengan Transaksi ini, Perseroan dan/atau MKM dapat merealisasikan keuntungan dari nilai investasi atas aset dan membuka peluang investasi bisnis baru dengan menggunakan realisasi keuntungan atas nilai investasi tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

#### IV. DAMPAK TRANSAKSI MATERIAL PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Transaksi memiliki dampak keuangan yaitu berupa penerimaan kas bersih dari Transaksi akan meningkatkan *current ratio* (dari 1,27x menjadi 3,33x) dan likuiditas dimana Perseroan dan/atau MKM mendapat peluang untuk melakukan investasi bisnis baru yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

#### V. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

##### 1. Ringkasan Laporan Penilai atas Aset MNC Play

MKM telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Ruddy Barus Yenny & Rekan ("KJPP RBY") sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor: 589/KM.1/2021 tanggal 7 Juni 2021 serta terdaftar sebagai Kantor Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal nomor STTD: PP.194/PM.223/2022, selaku Penilai Independen untuk melakukan penilaian atas Transaksi Penjualan Aset MNC Play, dengan surat penawaran Nomor: 0317/RBY-PPJP/JKT/II/IX/2023 tanggal 1 September 2023 yang telah disetujui oleh MKM.

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian Asset MNC Play sebagaimana tertuang dalam laporan No. 00325/2.0144-02/PI/06/0593/1/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023:

##### **Pihak-pihak dalam Transaksi**

Pihak-pihak yang bertransaksi dalam Transaksi adalah MKM dan Asianet.

##### **Objek Penilaian**

Objek penilaian adalah nilai pasar Aset MNC Play.

##### **Tujuan dan Maksud Penilaian**

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari objek penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalen pada tanggal 30 Juni 2023.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari objek penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi serta untuk memenuhi POJK 17/2020.

##### **Asumsi dan Kondisi Pembatas**

Dalam Penilaian ini KJPP RBY beranggapan bahwa properti telah di lengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah secara hukum, dapat dialihkan secara hukum, dapat dialihkan dan bebas dari ikatan, tuntutan atau halangan apapun selain yang dikemukakan. Penilaian objek penilaian dilakukan dengan cara sampling, dengan asumsi bahwa besaran luas yang digunakan dalam penilaian ini sesuai dengan besaran luasan yang dinyatakan dalam dokumen. Dalam menyusun laporan, KJPP RBY mendasarkan pada data dan informasi lainnya yang diberikan manajemen perusahaan. Kebenaran, kelengkapan dan ketepatan dari data dan informasi lainnya sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan. KJPP RBY berasumsi bahwa semua data dan keterangan yang disampaikan oleh Pemberi Tugas adalah benar, tidak menyesatkan dan tidak ada disembunyikan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan direksi (surat representasi).

Penilaian tidak termasuk pengukuran, investigasi legal, serta dampak pajak yang tidak terkait dengan penilaian aset ini. Kondisi - kondisi tidak wajar yang tersembunyi baik terhadap struktur maupun tanah yang dapat membawa efek negatif terhadap nilai, tidak menjadi tanggung jawab KJPP RBY sebab merupakan bagian dari pada pekerjaan ahli dan atau bangunan. Laporan harus digunakan secara keseluruhan yang tak terpisahkan dan penggunaannya terbatas pada maksud dan tujuan penilaian ini saja. Laporan ini tidak akan berlaku untuk maksud dan tujuan berbeda. Biaya untuk penilaian ini tidak tergantung pada besarnya nilai yang tercantum dalam laporan.

#### **Pendekatan dan Metode Penilaian**

Sesuai dengan Peraturan Bapepam VIII.C.4., KJPP RBY melakukan penilaian terhadap keseluruhan properti dengan menggunakan dasar penilaian Nilai Pasar sebagai bahan pertimbangan. Sesuai dengan Peraturan Bapepam VIII.C.4, untuk penilaian ini KJPP RBY menggunakan satu pendekatan yaitu Pendekatan Biaya, dengan metode Biaya Reproduksi Baru (*Reproduction Cost New*) atau Biaya Pengganti Baru (*Replacement Cost New*).

#### **Kesimpulan Penilaian**

Dengan mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, penelaahan, perhitungan dan analisis dengan pendekatan serta metode penilaian yang sesuai, dan memastikan penilaian telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan aturan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.C.4 dan Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI & SPI) Edisi VII Tahun 2018, maka KJPP RBY berpendapat bahwa nilai aset yang menjadi objek penilaian pada tanggal penilaian 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.2.276.302 juta.

## **2. Ringkasan Laporan Penilai atas Pelanggan Aset MNC Play**

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan ("KJPP KR") sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 serta terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023, selaku Penilai Independen untuk melakukan penilaian atas Transaksi Pengalihan Pelanggan Aset MNC Play, dengan surat penawaran Nomor: KR/230728-001 tanggal 28 Juli 2023 yang telah disetujui oleh Perseroan.

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian Pelanggan Aset MNC Play milik MKM sebagaimana tertuang dalam laporan No. 00139/2.0162-00/BS/05/0153/1/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023:

#### **Pihak-pihak dalam Transaksi**

Pihak-pihak yang bertransaksi dalam Transaksi adalah MKM dan Indosat.

#### **Objek Penilaian**

Objek penilaian adalah nilai pasar Pelanggan Aset MNC Play yang dimiliki oleh MKM.

#### **Tujuan dan Maksud Penilaian**

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari objek penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalen pada tanggal 30 Juni 2023.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari objek penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi serta untuk memenuhi POJK 17/2020.

#### **Asumsi dan Kondisi Pembatas**

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian objek penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen MKM. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah

melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan dan MKM atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut.

KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian objek penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan MKM.

#### **Pendekatan dan Metode Penilaian**

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian objek penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki. Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari setiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

#### **Kesimpulan Penilaian**

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR, nilai pasar objek penilaian pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.821.050 juta.

### **3. Ringkasan Laporan Penilai mengenai Kewajaran Transaksi**

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 serta terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023, selaku Penilai Independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi, dengan surat penawaran Nomor: KR/230728-001 tanggal 28 Juli 2023 yang telah disetujui oleh Perseroan.

Berikut adalah ringkasan laporan kewajaran atas Transaksi sebagaimana tertuang dalam laporan 00145/2.0162-00/BS/05/0153/1/XI/2023 tanggal 15 November 2023:

#### **Pihak-pihak dalam Transaksi**

Pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah (i) MKM selaku Penjual, (ii) Asianet dan Indosat selaku Pembeli.

#### **Objek Transaksi Pendapat Kewajaran**

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah sebagai berikut:

- Transaksi dimana MKM telah melakukan penjualan atas Aset MNC Play kepada Asianet sebesar Rp.2.423.336 juta yang telah dibayarkan sebesar Rp.876.865 juta sedangkan sisa pembayaran akan dilakukan secara bertahap sehubungan dengan Transaksi Penjualan Aset MNC Play; dan
- Transaksi dimana MKM telah melakukan pengalihan atas Pelanggan Aset MNC Play kepada Indosat sebesar Rp.876.865 juta sehubungan dengan Transaksi Pengalihan Pelanggan Aset MNC Play.

#### **Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran**

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 17/2020.

#### **Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok**

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan MKM berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan MKM.

KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

### **Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi**

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KJPP KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- Analisis atas Transaksi;
- Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi; dan
- Analisis atas kewajaran Transaksi.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

## **VI. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:

1. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020; dan
2. Semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

## **VII. INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Transaksi Material ini, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikan kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

### **PT MNC VISION NETWORKS TBK**

MNC Tower Lantai 27  
Jalan Kebon Sirih No. 17 – 19, Menteng  
Jakarta Pusat 10340, Indonesia  
Telepon: (021) 390-9211, 390-0310  
Website: [www.mncvisionnetworks.com](http://www.mncvisionnetworks.com)  
Email: [corsec.mvn@mncgroup.com](mailto:corsec.mvn@mncgroup.com)